

**PENETAPAN – ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA PADA SEKRETARIAT PPK
22/SK/Pilbup/Ses.Kab.025.433280/VI/2015 : 8 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR :
22/SK/Pilbup/Ses.Kab.025.433280/VI/2015 TENTANG PENETAPAN ATASAN LANGSUNG
BENDAHARA DAN BENDAHARA PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-
KABUPATEN GOWA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2015**

ABSTRAK : - bahwa untuk tertib pengelolaan belanja dana kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 pada KPU Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Gowa.

- UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 03 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 01/kpts/KPU.Kab.025.433280/IV/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 02/Kpts/Kpu.Kab.025.433280/IV/2015.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 01 Juni 2015.
- **Lampiran 4 halaman**